

**KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

Disusun Oleh :

WILLMAN ERNALDY

02012682024102

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**KOMPETENSI SAKSI FAKTA DAN SAKSI AHLI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :


WILLMAN ERNALDY

02012682024102

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, Desember 2022**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001



Dr. Suci Flambohita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :
Dekan



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WILLMAN ERNALDY
NIM : 02012682024102
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Willman Ernaldy

MOTTO :

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah : 5-6)

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

Ibu, Ayah, Istri, dan Anak-Anakku, keluarga besarku tersayang, dosen-dosenku yang terhormat, Sahabat-sahabatku, dan Almamater yang kubanggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mereka diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Jajaran Wakil Dekan Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H. M. Hum, selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku Pembimbing I Tesis. Terimakasih dan salam hormat untuk Bunda atas

segala bimbingan, arahan, motivasi serta kebaikan yang diberikan kepada peneliti semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas kebaikan Bunda dengan Jannahnya.

7. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing II Tesis yang selalu memberikan arahan dan masukan serta selalu meluangkan waktu untuk peneliti melakukan bimbingan.
8. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Para staf akademik dan perpustakaan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini.
10. Pada Ibu dan Ayahku, Sri Komala Dewi dan Zainal Kamruf, istriku Eka Diah Puspasari, dan anak-anakku, Gendis, Kirei, Dean, dan Sasya, dan Pak Iwan, yang telah memberikan dan menjadi dorongan semangat agar peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Peneliti,

Willman Ernaldy

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang,

2022

Peneliti

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, Ahli yang ditunjuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) untuk memberi keterangan dalam peradilan tindak pidana korupsi haruslah Ahli yang tidak berkedudukan sebagai Pemeriksa dan penyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan sebaliknya hanya berkompetensi sebagai Saksi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli BPK, dan kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini adalah, Ahli BPK dalam peradilan tindak pidana korupsi kerap berkedudukan pula sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP, sedangkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014, demi menghindari potensi benturan kepentingan (*conflict of interest*), ketidakobjektifan, dan pasrsialitas, maka seseorang yang ditunjuk sebagai Ahli tersebut hanya dapat berkompetensi sebagai Saksi, dan terhadap Ahli yang ditunjuk seharusnya bukan seseorang yang berkedudukan sebagai Pemeriksa yang menyusun LHP. Kebijakan hukum pidananya di masa mendatang, yaitu : *pertama*, melakukan perubahan frasa pada ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK, yaitu dengan menambah frasa "atau keterangan Saksi" sehingga secara lengkap : "BPK dapat memberikan keterangan Ahli atau keterangan Saksi dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah". *Kedua*, melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK terhadap konstitusi dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi memutus dengan menetapkan bahwa Pasal 11 huruf c UU BPK memiliki sifat multitafsir sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci : *Badan Pemeriksa Keuangan; Kerugian Keuangan Negara; Tindak Pidana Korupsi; Saksi Ahli; Saksi Fakta*

Pembimbing I,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

After the Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XII/2014, the Expert appointed by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) to provide information in a corruption trial must be an Expert who is not an examiner and prepares an audit report (LHP), and competence only as a witness. The formulation of the problem in this study is how to apply it in the corruption trial involving BPK Witness and Expert, and the criminal law policies in the future. This research is normative legal research, using statutory, conceptual, and case approaches. The results of this study are that BPK Expert in corruption trials often also serve as examiners who compile LHP, whereas after the Constitutional Court Decision Number 54/PUU-XII/2014, in order to avoid conflict of interest, unobjectivity, and partiality, then a person who is appointed as an Expert can only be competent as a Witness, and the Expert who is appointed should not be someone who has the position of an examiner who prepares LHP. The criminal law policies in the future, namely : first, to change the phrase in the provisions of Article 11 letter c of the BPK Law, namely by adding the phrase "or Witness statement" so that in full : "BPK can provide Expert information or Witness statements in the judicial process regarding losses country/region". Second, carry out a judicial review of the provisions of Article 11 letter c of the BPK Law against the constitution with demands that the Constitutional Court decide by determining that Article 11 letter c of the BPK Law has the nature of multiple interpretations so that it contradicts the provisions of Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) 1945 Constitution.


Keywords : Corruption Crime; Expert; State Financial Losses; Supreme Audit Board; Witness

Pembimbing I,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing II,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	18
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI, ALAT BUKTI, DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

A. Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	26
3. Subyek Tindak Pidana Korupsi.....	29
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....	30
B. Alat Bukti.....	33
1. Pengertian Alat Bukti.....	33
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	34
C. Badan Pemeriksa Keuangan.....	45
1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan.....	45
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.....	46
3. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.....	48

**BAB III KOMPETENSI SAKSI DAN AHLI BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A.	Pengaturan Mengenai Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	53
1.	Pengaturan Mengenai Kompetensi Saksi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	53
2.	Pengaturan Mengenai Kompetensi Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	56
B.	Penerapan dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang Melibatkan Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.....	61
1.	Penerapan Dalam Putusan-Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	61
2.	Analisis Penerapan Dalam Putusan-Putusan Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	64
a.	Penunjukan Ahli yang Sekaligus Merupakan Pemeriksa yang Menyusun LHP adalah Bentuk Kekeliruan.....	74
b.	Kekeliruan Penunjukan Ahli yang Sekaligus Merupakan Pemeriksa yang Menyusun LHP Menjadi Kewenangan Majelis Hakim untuk Mempertimbangkannya.....	75
c.	Pemeriksa yang Menyusun LHP Dapat Diminta Keterangannya dalam Kapasitas sebagai Saksi Bukan Ahli.....	78
d.	Penunjukan Ahli Berasal dari Internal dan Eksternal BPK yang Bukan Merupakan Pemeriksa yang Menyusun LHP.....	81
C.	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang.....	83
1.	Landasan Pentingnya Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Pemeriksa Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang.....	83
2.	Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Bentuk Kebijakan Hukum Pidana terhadap Kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi di Masa yang akan Datang.....	86
a.	Perubahan Ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.....	86
b.	Uji Materiil Ketentuan Pasal 11 huruf c Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.....	87

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Rekomendasi.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terminologi korupsi menurut Fockema Andrea berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptio* berasal pula dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa di negara-negara Eropa, seperti : Inggris, yaitu *corruption* dan *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda kemudian turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹ Kemudian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.² Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan pribadi.³

Tindak pidana korupsi menjadi suatu kejahatan yang lahir dengan berbagai macam modus operandinya, berbahaya, dan darurat⁴, sehingga penanganannya

¹ Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 3.

² E.St Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung : Balai Pustaka, hlm.751.

³ Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 56.

⁴ Tindak Pidana Korupsi telah menjadi kejahatan yang dianggap merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kerugian negara yang diakibatkan oleh Tindak Pidana Korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan. Korupsi di indonesia merupakan persoalan bangsa yang bersifat *recurrent* dan darurat yang telah dihadapi bangsa indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama. Penegakan hukum terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN selama ini. Lihat : Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 189.

menjadi begitu meluas dan berkembang di zaman ini. Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁵ (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor), yang kemudian menjadi salah satu jenis kejahatan yang sudah merupakan *extra ordinary crime*⁶ atau kejahatan luar biasa.⁷

Maraknya masalah korupsi, membuat masyarakat menuding aparat pemerintah, antara lain banyaknya uang Negara dikorupsi yang merusak pembangunan di segala bidang, hilangnya kepercayaan terhadap hukum, siapa yang kuat dialah yang menang walaupun lemah dari sisi hukum, kekayaan seseorang dan oknum pejabat yang tidak sesuai dengan penghasilannya, menimbulkan

⁵ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat itulah yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lihat : Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta, hlm. 1.

⁶ Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 tiga tahap yaitu Elitis, endemi, dan sistematis. Pada tahap Elitis, korupsi masih menjadi patalogi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistematis, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap sistematis. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa *ordinary-crimes*. Dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut caracara yang “luar biasa” *extra-ordinary enforcement*. Lihat : Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.11

⁷ Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : IGM, hlm.72.

kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat, dan banyak bantuan yang tidak mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan terutama untuk masyarakat kecil.⁸

Pengertian tindak pidana korupsi tidak diatur secara spesifik dalam beberapa definisi dalam Pasal 1 UU Tipikor. Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 UU Tipikor antara lain hanya memberikan pengertian korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang. Tetapi, pengertian tindak pidana korupsi secara definitif dapat dilihat pada rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, sebagaimana masing-masing menjelaskan :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Pasal 3 UU Tipikor :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Berdasarkan rumusan kedua pasal di atas, maka tindak pidana korupsi dapat didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

⁸ Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, hlm. 48.

karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁹

Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi harus melalui prosedur persidangan dalam pengadilan, yang mana salah satunya adalah pembuktian. Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang diatur dalam ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan diatas, menurut Adami Chazawi, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya sistem pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁰ Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Almunir, hlm. 24.

Sebagaimana yang dipahami, bahwa sistem pembuktian adalah ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.¹¹ Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”, dengan artian bahwa, sistem pembuktian dalam Pasal 294 HIR diadopsi dengan penyempurnaan kedalam Pasal 183 KUHAP¹² sebagaimana kembali peneliti uraikan, dengan rumusan yaitu : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Rumusan Pasal 183 KUHAP dapat dinilai lebih sempurna, karena telah menentukan batas yang lebih tegas bagi hakim dalam usaha membuktikan kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana, karena ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan dalam UU. Sedangkan dalam Pasal 294 ayat (2) HIR syarat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 25.

¹² R. Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 237.

setidak-tidaknya dengan dua alat bukti sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan secara tegas. Hal ini menandakan bahwa sistem pembuktian negatif dalam KUHAP lebih baik dan lebih menjamin kepastian hukum.¹³

Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ialah : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan ini maka terdapat dua dari lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan, hal sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Selanjutnya pada ayat (2), keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 99.

Keterangan ahli, menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pada perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli adalah kasus korupsi, yang mana ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁴

Dalam tindak pidana korupsi terdapat bermacam cara untuk disebut sebagai kerugian keuangan negara, salah satu contohnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa terdapat pengurangan dari jumlah ataupun harga dari barang atau jasa yang dibutuhkan sehingga terdapat selisih yang kemudian dikorupsi pihak-pihak tersebut. Dalam permasalahan ini dibutuhkan seorang ahli untuk menilai kerugian negara dan menghitung besar kerugian negara. Ahli yang diperlukan dalam perkara tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), yang dalam pengertian dan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya ditulis UU BPK) *juncto* Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 (Perubahan III),

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 65.

adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain tugas pokok tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 11 huruf c UU BPK, BPK memiliki kapasitas sebagai Ahli untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan tindak pidana korupsi mengenai kerugian negara/daerah, sehingga ketentuan ini menjadi dasar hukum kedudukan BPK sebagai Ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi. Setelah nilai kerugian negara diketahui, BPK menyerahkan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut ke pihak yang berwenang, kemudian BPK dihadapkan di sidang pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut sehingga dalam persidangan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat memperoleh pemahaman bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan korupsi.

Majelis hakim kerap berbeda pendapat, misalnya terkait kompetensi saksi BPK apakah sebagai saksi ahli atau saksi fakta, karena di satu sisi, BPK berperan dalam penyidikan, tetapi juga berkompetensi dalam memberikan keterangan terkait perhitungan kerugian keuangan negara baik secara teoritis dan secara normatif.¹⁵ Di sisi lain, menurut Saldi Isra, saksi ahli kerap memberikan keterangan terlalu jauh atau melebar saat menjawab pertanyaan majelis termasuk memberikan

¹⁵ Yusril Ihza Mahendra, 2018, "Yusril Sebut Saksi BPK Aneh", dikutip pada laman website : <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/06/yusril-sebut-saksi-bpk-aneh>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

beberapa penjelasan yang bukan menjadi bagian yang perlu untuk disampaikan seorang saksi fakta.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ?
3. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan mengenai kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi.

¹⁶ Saldi Isra Hakim Mahkamah Konstitusi RI, dikutip dalam : Moh. Dani Pratama Huzaini Kontributor hukumonline.com, 2019, "Kala Hakim MK Mengingatkan Saksi Fakta Yang Menjelaskan Seperti Ahli", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0b04503a70f/kala-hakim-mk-mengingatkan-saksi-fakta-yang-menjelaskan-seperti-ahli/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0b04503a70f/kala-hakim-mk-mengingatkan-saksi-fakta-yang-menjelaskan-seperti-ahli/), diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Secara teoritis berguna untuk :
 - a. Pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan kompetensi Saksi dan Ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa.
2. Secara praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam rangka menanggulangi tindak pidana korupsi, yaitu :
 - a. Pemerintah sebagai pembuat undang-undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi, membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, terkait dengan kompetensi Saksi dan Ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi.
 - b. Kejaksaan, sebagai pedoman dalam koordinasi serta penegakan hukum dalam sejak dari tahap Penyidikan, Penuntutan, serta Peradilan yang

tepat bersama dengan pihak BPK agar terjadi keharmonisan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi;

- c. Hakim, sebagai pedoman bentuk kepastian hukum terkait kompetensi Saksi dan Ahli demi terangkumnya keterangan yang tepat secara teoritis dan normatif demi mendukung pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi, sehingga dapat dirumuskan amar putusan yang tepat pula.

E. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah adalah :

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Oeripan Notohamidjojo, merumuskan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*).¹⁷ Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*”, artinya, hukum itu keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

¹⁷Gustav Radbruch, dikutip dalam : Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media, hlm. 33.

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Menurut Utrecht, sebagaimana dikutip oleh R. Soeroso, merumuskan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁹

Teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaturan mengenai kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi.

2. *Middle Range Theory* (Teori Sistem Peradilan Pidana)

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Mardjono Reksodiputro, menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain.

¹⁸Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁹Utrecht, dikutip dalam : R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 56.

Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.²⁰

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²¹

Teori sistem peradilan pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah kedua mengenai penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

3. ***Applied Theory* (Teori Efektifitas Hukum, Teori Politik Hukum Pidana, dan Teori Hukum Pembuktian)**

a. **Teori Efektifitas Hukum**

Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan dengan teori aksi (*action theory*). Teori aksi diperkenalkan oleh Max Weber kemudian dikembangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau *actor*. Dalam bukunya *The Structure of Social*

²⁰ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 1.

²¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 18.

Action, Parson mengemukakan karakteristik tindakan sosial (*social action*) sebagai berikut :²²

- 1) Adanya individu sebagai aktor;
- 2) Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan;
- 3) Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan;
- 4) Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi-kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu; dan
- 5) Aktor berada di bawah kendala, norma-norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan.

Teori aksi dari Max Weber dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum, beliau menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu : memperhatikan untung rugi; menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa; sesuai dengan hati nuraninya; dan ada tekanan-tekanan tertentu.²³

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri, dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran

²² Talcott Parson, dikutip dalam : Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 135.

²³ Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

hukum. Aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.²⁴

Teori efektifitas hukum digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah ketiga mengenai kebijakan hukum pidana terhadap kompetensi Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam peradilan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

b. Teori Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana dapat juga disebut kebijakan hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian apabila dilihat dari aspek politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.²⁵

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy*, atau

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 6.

strafrechtspolitik. Sedangkan apabila dilihat dari aspek politik kriminal, berarti suatu kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.²⁶ Pengertian ini sesuai dengan pendapat Marc Ancel bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan.²⁷

Teori politik hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

c. Teori Hukum Pembuktian

Hakikat pembuktian dalam hukum acara pidana sangat penting untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pentingnya pembuktian dalam proses peradilan pidana dimulai sejak Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada Jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di Pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di Pengadilan, Hakim akan menilai fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar

²⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁷ Marc Ancel, dikutip dalam : *Ibid.*, hlm. 8.

tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, serta berpegang pada keyakinan Hakim. Pada akhirnya, Hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa.²⁸

Secara teoritik dikenal tiga teori tentang pembuktian yaitu :²⁹

- 1) Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), yang mana teori ini tergantung kepada alat-alat bukti yang sudah disebutkan secara limitatif dalam undang-undang. Hakim terikat kepada adagium kalau alat-alat bukti tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-undang maka Hakim mestinya menentukan terdakwa bersalah walaupun Hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah. Demikian pula sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, maka Hakim harus menyatakan terdakwa tidak bersalah walaupun berdasarkan keyakinannya sebenarnya terdakwa bersalah.
- 2) Teori Hukum Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*), yang mana Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinannya” belaka tanpa terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*).

²⁸ Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 229.

²⁹ A. Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, hlm.135.

- 3) Teori Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*), yang mana Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan Hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :³⁰

- 1) pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
- 2) keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Teori hukum pembuktian digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penerapan dalam peradilan tindak pidana korupsi yang melibatkan Saksi dan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

³⁰ M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 279.

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³¹ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Keterangan Saksi (sebagai objek) atau dalam praktik peradilan kerap disebut sebagai Saksi Fakta (sebagai subjek), menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.
3. Keterangan Ahli (sebagai objek) atau dalam praktik peradilan kerap disebut sebagai Saksi Ahli (sebagai subjek), menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

³¹ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian atau kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti.³²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai kompetensi saksi fakta dan saksi ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide

³² Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³⁴

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁶ Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier³⁷, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat³⁸, yang terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));

³⁴ *Ibid*, hlm. 95.

³⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³⁶ P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek* , Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 87.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.144.

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP));
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - 8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer bentuk karya ilmiah, literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.³⁹
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia,

³⁹ *Ibid.*

dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan penelitian dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁴¹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan kompetensi Saksi dan Ahli dalam peradilan tindak pidana korupsi. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum tersebut dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 145.

⁴¹ Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

⁴² *Ibid.*, hlm. 127

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna pembuktian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴³

⁴³ *Ibid.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Almunir.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Darmoko Yuti Witanto, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta.
- Darwan Prints, 2012, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Nuansa Aulia.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- E.St. Harahap, dkk, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung : Balai Pustaka.
- I Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.

- Harry Azhar Azis, 2017, *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara : Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 1 Tahun 2017*, Jakarta : BPK RI.
- H.M.A. Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press.
- Jawade Hafidz Arsyad, 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress.
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi 168.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas–Batas Toleransi)*, Jakarta : Fakultas Hukum Unversitas Indonesia.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Bandung : Mandar Maju.
- Monang Siahaan, 2013, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Muhamad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muladi, 1995, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- M. Karjadi, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor : Politeia.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : IGM.
- Oeripan Notohamidjojo, 2001, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga : Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- R. Soeroso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- R. Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Suarachim dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika).
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Syed Husein Alatas, 1993, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta : LP3ES.
- Teguh Sulistia, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Theodorus M. Tuanakotta, 2009, *Menghitung Keugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Salemba Empat.

William. N. Dunn, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Bandung: Sumur.

B. Jurnal

Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pandecta*, Vol. 8, No. 1, Januari 2013, ISSN : 1907-8919, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Fransiska Novita Eleanora, “Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2012, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

H. M. Arsyad Sanusi (Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI), “Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. VI, No. 2, Juli 2009, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Imam Komarudin dan Suci Flamboanita, “Sinkronisasi Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kehutanan di Daerah (Studi Penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)”, *Jurnal Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido : Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang.

Mieke Rayu Raba, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol/ VI, No. 3, Mei 2017, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

M. Mujab, Nashriana, dan KN Sofyan, “Kepastian Hukum Pemberian rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan”, *Jurnal Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.3, 2019, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Nedi Gunawan Situmorang, “Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010”, Jurnal Pakuan Law Review, Vol.6, No. 2, Juli-Desember 2020, e-ISSN : 2614-1485, Magister ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Barat.

Ratna Nurhayati, “Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. VI, No. 1, 2017, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Terbuka UPBJJ.

Widodo Tresno Novianto, “Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia”, Jurnal Yustisia, No. 7, Januari-April 2007, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Yenni Elvariza dan Febrian, “Wewenang Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Lata : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, e-ISSN : 2657-0343, Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP))

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada bagian Pendahuluan Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

D. Putusan-Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XII/2014

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg

E. Internet

Agus Sahbani, “Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor-lt5888f5b5bb039>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

BPK RI, 2017, “BPK Dapat Menjadi Saksi dan Memberikan Keterangan Ahli dalam Sidang Pidana”, dikutip pada laman website : <https://jakarta.bpk.go.id/bpk-dapat-menjadi-saksi-dan-memberikan-keterangan-ahli-dalam-sidang-pidana/>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

Mahkamah Konstitusi, 2014, “Uji UU BPK,Ahli : Penyidikan Harus Oleh Pegawai Negara”,dikutip pada laman website : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10323>, diakses pada tanggal 20 September 2022.

Saldi Isra (Hakim Mahkamah Konstitusi RI), 2019, Kala Hakim MK Mengingatkan Saksi Fakta Yang Menjelaskan Seperti Ahli”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0b04503a70f/kala-hakim-mk-mengingatkan-saksi-fakta-yang-menjelaskan-seperti-ahli/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti (Kontributor hukumonline.com), 2017, “Pemeriksaan Saksi di Tingkat Penyidikan dan di Pengadilan”,dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemeriksaan-saksi-di-tingkat-penyidikan-dan-di-pengadilan-lt4ca459db4ecc2>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti (Kontributor hukumonline.com), 2013, “Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d>, diakses pada tanggal 21 September 2022.

Yusril Ihza Mahendra, 2018, “Yusril Sebut Saksi BPK Aneh”, dikutip pada laman website : <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/06/yusril-sebut-saksi-bpk-aneh>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022.

LAMPIRAN